

RINGKASAN PENELITIAN

Penelitian ini mencoba untuk menelaah salah jenis pemikiran hukum Islam, yaitu fatwa-fatwa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Oleh karena lembaga fatwa ini, berikut produknya berada di Indonesia, maka fatwa-fatwa yang ditelaah ini terkait dengan dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia. Fatwa-fatwa ini dimungkinkan berbeda dengan fatwa yang dirumuskan oleh lembaga fatwa di negara lain, atau berbeda dengan apa yang ada dalam kitab-kitab fikih.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu **pertama**, untuk mengetahui adanya perubahan hukum dalam fatwa-fatwa Tarjih yang berbeda dengan kitab-kitab fikih karena adanya perubahan sosial masyarakat Muslim Indonesia. Adanya perubahan ini diharapkan fatwa-fatwa Tarjih dapat menjadi bagian dari upaya Muhammadiyah untuk membimbing warga Muhammadiyah menjadi orang Indonesia tanpa kehilangan keislaman dan keindonesiaannya.

Kedua, untuk menemukan argumentasi Majelis Tarjih dalam melakukan perubahan hukum pada fatwa-fatwanya. Tujuan kedua ini lebih dimaksudkan untuk menemukan argumentasi epistemologis dalam melakukan perubahan hukum atau fatwa. Dengan cara demikian, diharapkan Majelis Tarjih dapat menjadi salah satu model merumuskan fatwa dengan tetap dalam koridor hukum Islam.

Dari paparan yang dikemukakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada Fatwa-fatwa Tarjih yang isi hukumnya berbeda dengan pemikiran yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Perbedaan hukum ini disebabkan adanya perubahan social yang terjadi di Indonesia. Perubahan social di Indonesia ini menjadi bagian penting dari Fatwa-fatwa Tarjih karena Fatwa-fatwa Tarjih tersebut dimaksudkan sebagai pedoman warga Muhammadiyah dalam beragama di Indonesia.

Argumen epistemologis yang dibangun Fatwa Tarjih adalah bahwa dalam masalah muamalah, seperti yang dikaji dalam penelitian ini, memiliki illat hukum. Fatwa Tarjih melihat bahwa dalam masalah yang dikaji dalam penelitian ini telah tertjadi perubahan illat. Karena itu, hukum atas masalah yang dikaji dalam penelitian ini pun harus berbeda dengan hukum sebelumnya sebagaimana dalam kitab-kitab fikih. Untuk perubahan hukum ini, Fatwa Tarjih menggunakan teknik masalah mursalah dalam merumuskan perubahan hukum tersebut.

Kepada para ulama hukum dan lembaga fatwa, apa yang dilakukan oleh Fatwa Tarjih ini dapat dijadikan sebagai salah satu model dalam merumuskan hukum dalam konteks Indonesia. Dengan memperhatikan perubahan social di Indonesia dapat menghilangkan ketegangan berislam dalam Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, dapat menjadi warga Negara Indonesia dengan baik tanpa tercerabut dari akar keislaman.

Kepada warga Muhammadiyah, bahwa fatwa Tarjih sangat tepat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam berislam dalam konteks Indonesia.